



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 15 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan Propemperda Tahun 2024 pada hari Selasa Tanggal 22 November 2024.

2. Pembicaraan – pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Kamis Tanggal 29 November 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:
- 1) 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka;
  - 2) 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah merupakan lanjutan pembahasan tahun 2024; dan
  - 3) 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah baru.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 November 2024



LAMPIRAN : Keputusan DPRD  
Kabupaten Rembang  
Nomor : 20 Tahun 2024  
Tanggal : 29 November 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ( PROPEMPERDA ) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

| No  | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK  | STATUS      |             | PELAKS<br>ANAAN | DISERTAI  |   | UNIT/INSTANSI<br>TERKAIT  | TARGET<br>PENYAM<br>PAIAN | KETERANGAN |
|-----|-------|--|---|-------------|-------------|-----------------|-----------|---|---|---------------------------|------------|
|     |       |  |   | BARU<br>(5) | LAMA<br>(6) |                 | NA<br>(8) | Penjelasan<br>atau<br>keterangan<br>(9) |   |                           |            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)   |             |             | (7)             |           |   | (10)  | (11)                      | (12)       |
| 1.  | PERDA | Kawasan Tanpa Rokok  | a. Asas dan tujuan kawasan tanpa rokok<br>b. Kawasan tanpa rokok<br>c. Kewajiban dan larangan<br>d. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan<br>e. Partisipasi masyarakat<br>f. Ketentuan penyidikan dan pidana | V           |             | 2025            | V         |   | 1. Dinas Kesehatan<br>2. BAPPEDA<br>3. DINTANPAN<br>4. DLH<br>5. Dindikpora<br>6. Dinbudpar<br>7. Dinhub<br>8. Satpol PP<br>9. Bagian Hukum | Februari 2025             | Lanjutan   |
| 2.  | PERDA | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang |   |             | V           | 2025            | V         |   | ORPEG Setda   | Februari 2025             | Lanjutan   |

|    |       |                               |  |   |  |      |   |  |      |      |          |
|----|-------|-------------------------------|--|---|--|------|---|--|------|------|----------|
| 3. | PERDA | Pemberdayaan Desa Wisata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip maksud dan tujuan</li> <li>b. ruang lingkup</li> <li>c. strategi basis pemberdayaan</li> <li>d. pengelolaan</li> <li>e. pengembangan</li> <li>f. pemberdayaan masyarakat</li> <li>g. pengembangan daya tarik wisata</li> <li>h. usaha pariwisata pada desa wisata</li> <li>i. peran serta masyarakat</li> <li>j. kerjasama</li> <li>k. hak, kewajiban dan larangan</li> <li>l. promosi</li> <li>m. pembiayaan</li> <li>n. pembinaan dan pengawasan</li> <li>o. ketentuan penyidikan</li> <li>p. ketentuan peralihan</li> </ul> | V |  | 2025 | V |  | DPRD | 2025 | Lanjutan |
| 4. | PERDA | Pelestarian Batik Tulis Lasem | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan, asas dan ruang lingkup</li> <li>b. perlindungan batik</li> <li>c. pelestarian batik</li> <li>d. pemberdayaan batik</li> <li>e. pengelolaan sentra batik</li> <li>f. kemitraan dan kerjasama usaha</li> <li>g. regenerasi pelaku usaha batik</li> <li>h. peran dan tanggung jawab</li> <li>i. pengawasan</li> <li>j. penghargaan</li> <li>k. pendanaan</li> </ul>   | V |  | 2025 | V |  | DPRD | 2025 | Lanjutan |

|     |       |  |   |   |   |      |   |  |             |                |          |
|-----|-------|--|---|---|---|------|---|--|-------------|----------------|----------|
| 5.  | PERDA | Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan   | a. azas dan ruang lingkup<br>b. jenis usaha perikanan<br>c. perencanaan<br>d. penyelenggara perlindungan<br>e. penyelenggara pemberdayaan   | V |   | 2025 | V |  | DPRD        | 2025           | Lanjutan |
| 6.  | PERDA | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keterliban Umum                   | Perubahan Peraturan Daerah tentang Keterliban Umum  |   | V | 2024 |   |  | SATPOL PP   | 2025           | Lanjutan |
| 7.  | PERDA | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029   | Perencanaan pembangunan daerah kabupaten 5 tahun  |   | V | 2025 | V |  | BAPPEDA     | Juni 2025      |          |
| 8.  | PERDA | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Perubahan masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan penyesuaian aturan tentang Perangkat Desa  |   |   | 2025 | V |  | DINPERMADES | September 2025 |          |
| 9.  | PERDA | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024    | Laporan keuangan yang meliputi: Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan |   | V | 2025 |   |  | BPPKAD      | 2025           |          |
| 10. | PERDA | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025                         | Perwujudan dari rencana kerja perangkat daerah tahun 2025, yang dijabarkan kedalam kebijakan umum perubahan APBD, serta perubahan 5.prioritas dan plafon anggaran sementara                                   |   | V | 2025 |   |  | BPPKAD      | 2025           |          |

|     |       |  |   |   |  |      |  |  |        |      |  |
|-----|-------|--|---|---|--|------|--|--|--------|------|--|
|     |       |  | yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD Kab. Rembang   |   |  |      |  |  |        |      |  |
| 11. | PERDA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | Perwujudan dari rencana kerja perangkat daerah tahun 2026, yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD Kab. Rembang | V |  | 2025 |  |  | BPPKAD | 2025 |  |

Di tetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 November 2024



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF